



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara istbat nikah antara :

**Usmanuddin Silalahi bin Laut Silalahi**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Peabang Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon I**;

**Norti Lingga bin Salomo Lingga**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Peabang Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah secara voluntair dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan nomor : 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg tanggal 25 Mei 2018 dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Juli 1998 di Desa Boho Kecamatan Sianjur

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mula-mula Kabupaten Samosir, dengan wali nikah bernama Halomoan Sitanggung (karena orang tua Pemohon II berbeda keyakinan), disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Surung Sitanggung dan Raya Situmorang dengan mahar uang Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus dida dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama Balige, dengan Akta Cerai Nomor 0007/AC/2017/PA.BLG;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II setelah pernikahan II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Peabang, Desa Boho Kecamatan Sianjur mula-mula, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Siti Sarasi Silalahi binti Usmanuddin Silalahi (Pr), umur 16 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah serta dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Sianjur Mula-mula, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dasar untuk mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Harian, disebabkan Penghulu/PPN tidak menyerahkan buku nikah dan tidak tercatat di dokumen kantor KUA Kec. Harian, serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang kurang mampu oleh karenanya para pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan bermohon kiranya Pengadilan Agama Balige membebaskan biaya perkara, berdasarkan surat keterangan dari kepala desa Boho kecamatan Sianjur Mula-mula Nomor : 470/61/Pem/DB/IV/2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa Boho dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sianjur Mula-mula;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Usmanuddin Silalahi bin Laut Silalahi) dengan Pemohon II (Norti Lingga binti Salomo Lingga) yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 1998 di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;
  3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar uang perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Balige, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 dan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 hal 85, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan beberapa tambahan yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam berita acara perkara aquo;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis tetapi menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I :

**Surung Sitanggung bin Ebir Sitanggung**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, telah disumpah menurut tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sudah lebih 20 tahun lamanya;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di desa Boho Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir pada tahun 1998;
- Bahwa wali nikahnya bernama Halomoan Sitanggung, dengan disaksikan dua orang saksi, yaitu saksi sendiri dan Raya Situmorang dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah duda dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II sampai dengan sekarang dan mereka hidup rukun dan damai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada warga masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II :

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jatua Pasaribu bin Mangatur Pasaribu**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sudah lebih 20 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari cerita Kepala KUA Kecamatan Harian yang bernama Halomoan Sitanggang;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari KUA Kecamatan Harian tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 1998;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di desa Boho Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II setiap ada acara keluarga, acara di Mesjid dan arisan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah duda dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II sampai dengan sekarang dan mereka hidup rukun dan damai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada warga masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan, adalah memohon untuk disahkan pernikahan mereka melalui

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg



penetapan pengadilan selanjutnya penetapan itu untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan saksi-saksinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi, selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Juli 1998 di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir, dengan wali nikah bernama Halomoan Sitanggang karena orang tua Pemohon II beragama Kristen dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Surung Sitanggang dan Raya Situmorang, dengan mahar sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan Pemohon mengajukan isbat nikah ini, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi I bernama Surung Sitanggang bin Ebir Sitanggang dan saksi II bernama Jatua Pasaribu bin Mangatur Pasaribu;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah dan tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi I karena pada saat itu, saksi I hadir pada waktu akad nikah, sedangkan saksi II walaupun ia tidak hadir pada waktu pernikahan akan tetapi saksi II mendengar langsung dari cerita Pengulu (KUA) yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Halomoan Sitanggung dan saksi II melihat sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sejak tahun 1998 sebagai suami isteri dan tidak ada warga masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, menguatkan serta relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Juli 1998 di Desa Boho Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, dengan wali hakim Halomoan Sitanggung dikarenakan orang tua Pemohon II beragama kristen, dengan saksi-saksi Surung Sitanggung dan Raya Situmorang dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa tidak ada hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan tersebut, belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, Kabupaten Samsir;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاه

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II dinilai akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan sela Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg, tanggal 28 Juni 2018, Pemohon telah dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usmanuddin Silalahi bin Laut Silalahi**) dengan Pemohon II (**Norti Lingga binti Salomo Lingga**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1998 di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian dan mendaftarkan anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran;
4. Membebaskan para Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni tahun 2018 Masehi, bertepatan dengan 14 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami M.Shalahudin Hamdayani, S.H, M.A sebagai Ketua Majelis, Amrin Salim, S.Ag, M.A dan Ramsyah Sihombing, S.H, M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

.Amrin Salim S.Ag, M.A

Hakim Anggota,

Ramsyah Sihombing, S.H, M.H

Ketua Majelis,

M.Shalahudin Hamdayani S.H, M.A

Panitera

Sriwati br Siregar, S.H

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	Nihil
2. Proses	Rp	Nihil
3. Panggilan	Rp	Nihil
4. Redaksi	Rp	Nihil
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>
	Rp.	Nihil

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan. No. 0026/Pdt.P/2018/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)